

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah persetubuhan terhadap anak. Sanksi pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menetapkan pidana penjara bagi pelakunya. Namun ancaman hukuman pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan persetubuhan terhadap anak dengan ancaman pidana penjara maksimal lama 15 (lima belas) tahun, dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi anak sebagai korban.

Persetubuhan terhadap anak termasuk ke dalam kejahatan (*crime*) karena merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Dalam konteks sosial, persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang menjadi fenomena sosial karena sering terjadi pada setiap tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan kejahatan persetubuhan terhadap anak bukan saja menjadi masalah perseorangan, akan tetapi sudah menjadi masalah bagi masyarakat di seluruh dunia. Itulah sebabnya mengapa masalah persetubuhan terhadap anak menjadi masalah yang sangat serius bagi semua negara di dunia, khususnya di Negara Republik Indonesia karena anak merupakan generasi

penerus bangsa yang harus dijaga serta dilindungi hak-haknya sebagai anak agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang dapat bermanfaat dan berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, agama dan negaranya.

Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak, diatur dalam ketentuan umum yaitu **Pasal 287 ayat (1) KUHP** yang menegaskan: *“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.”*

Kemudian pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak, juga diatur dalam ketentuan khusus yaitu **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, menegaskan: *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”*¹

Berdasarkan asas hukum *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81 KUHP mengesampingkan Pasal 287 KUHP. Pasal 81

¹ Republik Indonesia,” Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” Pasal 81 ayat (1).

Undang-Undang No.23 tahun 2002 tersebut berisi perlindungan hukum kepada anak korban Persetubuhan. Pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002, telah digunakan batas minimal hukuman penjara yakni 3 (tiga) tahun kepada pelaku kejahatan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Jika dibandingkan dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 ini sudah dinyatakan lebih baik dan lebih memperhatikan kepentingan perlindungan korban, khususnya anak yang menjadi korban Persetubuhan. Pada Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tersebut apabila dilihat dari sanksi pidana yang digunakan maka batas maksimal hukuman yakni penjara yakni 15 (lima belas) tahun. Batas maksimal hukuman ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas maksimal hukuman pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang hanya mengancam maksimal hukuman penjara kepada pelaku kejahatan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur selama 9 (Sembilan) tahun.²

Meskipun dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak telah memuat sanksi hukuman yang berat bagi pelaku persetubuhan anak, namun penerapan sanksi pidana terhadap pelaku persetubuhan anak tersebut dianggap tidak memberikan efek jera karena dalam penjatuhan sanksi pidana sering kali hakim memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Padahal kejahatan persetubuhan terhadap anak harus menerima ancaman maksimal yaitu 15 (lima belas) tahun penjara karena pada dasarnya kejahatan persetubuhan terhadap anak bukan hanya

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 ayat (1).

merusak fisik anak semata, namun juga merusak kecerdasan, emosional, tahap tumbuh kembang anak dan kehidupan sosialnya.

Menurut informasi yang didapat dari sejumlah media, menunjukkan kejahatan persetubuhan terhadap anak banyak terjadi terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Misalnya di Sumatera Utara, dari data yang dihimpun oleh Yayasan Pusaka Indonesia pada tahun 2012 ada 9 (Sembilan) kasus persetubuhan terhadap anak.³ Di Jember, kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada tahun 2012 tercatat sebanyak 58 kasus dan ditahun 2013 ada 50 kasus.⁴ Yayasan Kepedulian Konsumen Anak (KAKAK) selama tahun 2000 mencatat 90 kasus seksual yang dialami oleh anak Surakarta dan kasus Persetubuhan yang ada mencapai 18 orang Oktober 2015. Berdasarkan hasil penghimpunan berbagai berita di 19 koran dalam masa satu tahun, terdapat 470 kasus kekerasan pada anak. Dari jumlah itu 67 di antaranya kasus pembunuhan, sedangkan 23 kasus lainnya merupakan tindak pidana Persetubuhan yang umumnya dilakukan pihak keluarga dekat.⁵

Dari segi hukum pembuktian, penghukuman terhadap pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak harus melewati proses pembuktian, baik dari tingkat penyelidikan dan penyidikan di kepolisian sampai ke tingkat persidangan. Hal itu bertujuan untuk mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hakim dalam perkara

³ Wikipedia, "kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia, pada tanggal 4 juni 2018.

⁴ Muslimaturrohm, "Jumlah Kejahatan Seksual Pada Anak Semakin Meningkat", diakses dari <http://www.majalah-gempur.com/2014/02/jumlah-kekerasan-seksual-pada-anak.html>, pada tanggal 4 juni 2018

⁵ *Ibid.*

pidana bersifat aktif karena Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Hal itu sesuai dengan amanah Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur : *''Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.''* Jadi terkait pemeriksaan pembuktian terhadap terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti, hal ini sesuai dengan aturan **Pasal 183 juncto Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).**⁶

Aturan hukum mengenai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan menurut Pasal 184 ayat (2) KUHP mengatur bahwa hal-hal yang sudah diketahui umum, tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan aturan hukum **Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juncto Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** tersebut, maka sebelum perkara persetubuhan terhadap anak disidangkan oleh Hakim, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi penegak hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini penyidik POLRI yang menerima pengaduan atau laporan telah terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183.

terhadap anak, mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup agar nantinya dapat menjerat si pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sesuai dengan sanksi hukum yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur tugas dan wewenang Penyidik POLRI untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang, mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dapat memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Hal ini sesuai dengan aturan hukum **Pasal 6 KUHAP *juncto* Pasal 7 KUHAP.**⁷

Definisi Saksi menurut aturan hukum **Pasal 1 angka 26 KUHAP** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam melakukan penyidikan terhadap sebuah peristiwa pidana, Penyidik POLRI juga diberikan wewenang untuk menetapkan seorang saksi yang diduga melakukan tindak pidana atau diduga turut serta melakukan tindak pidana.

Selain diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai tugas dan wewenang Penyidik POLRI untuk mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, juga diatur oleh **Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.** Pasal

⁷ *Ibid.*

tersebut mengatur bahwa dalam melakukan penyelidikan dapat mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya.⁸ Penyidik POLRI juga diberi wewenang untuk mencari hubungan antara saksi, korban, tersangka dan barang bukti. Apabila menurut keterangan saksi, korban, tersangka dan barang bukti didapat minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk mendudukkan seorang saksi menjadi tersangka karena diduga turut serta membantu terjadinya tindak pidana, maka saksi tersebut dapat dinaikkan statusnya menjadi Tersangka. Akan tetapi banyak terjadi saksi yang diduga turut serta membantu terjadinya tindak pidana, namun tidak ikut didudukkan sebagai tersangka mulai dari tahap penyidikan di Kepolisian karena alasan-alasan yang bersifat subjektif.

Apabila berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup didapat dugaan seorang saksi telah membantu kejahatan, maka ketentuan bagi pelaku yang turut serta melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 KUHP (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP (membantu melakukan). Pasal 55 KUHP mengatur⁹ :

Ayat (1) : Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 *tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana* Pasal 24

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55.

kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Ayat (2) : Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Sedangkan dalam Pasal 56 KUHP mengatur dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang

yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “**membantu melakukan**” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “**sengaja**” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “**membujuk melakukan**” (*uitlokking*).

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu

kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.¹⁰

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*Ibid*, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai **wujud kesengajaan** yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai **kepentingan dan tujuan dari pelaku**.

Ukuran kesengajaan dapat berupa : (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “**sengaja**” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu **harus timbul dari orang yang diberi bantuan**, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “**membujuk melakukan**” (*uitlokking*).

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 1989), hlm.123

Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya.

Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama. Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Menurut teori hukum pidana, berlakunya hukum pidana adalah jika seseorang melakukan sebuah perbuatan pidana. Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku asas legalitas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *”Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.”*

Teori hukum pidana juga menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Kesengajaan itu secara alternatif dapat ditunjukkan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana.

Prinsip-prinsip itu memiliki arti bahwa bentuk kesengajaan tersebut untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam peraturan, bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan dengan cara demikian maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang itu telah mengetahui terlebih dahulu pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti betul-betul melakukan perbuatan. Dalam batin orang itu akan mendapatkan tekanan untuk tidak berbuat. Andai kata dia ternyata melakukan juga perbuatan yang dilarang, maka dipandang dia menyetujui pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Secara teori kehendak (*willsheorie*), sengaja adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan akibat dan hal ikhwal yang menyertainya. Sebaliknya menurut teori pengetahuan/ membahayakan/ persangkaan (*voorstellingstheorie*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak

dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Noodle Frank memberikan pendapat mengenai Teori Kehendak (*willstheori*) sebagai berikut : *“dalam kehidupan sehari hari seseorang yang hendak membunuh orang lain, lalu menembakan pistol dan pelurunya meletus kearah sasaran, maka perbuatan menembak itu dikehendaki oleh si pembuat, akan tetapi akibatnya belum tentu timbul karena meleset pelurunya melainkan hanya dapat membahayakan bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul, akibat mati seperti itu tidak tergantung pada kehendak manusia, dan tepatlah alam pikiran dari voorstellingstheorie. “*

Teori dari Noodle Frank menjadi teori yang banyak penganutnya dan untuk teori ini diikuti jalan pikiran bahwa *voorstellingstheorie* lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan dimana seseorang menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, tujuan, hal mana berhubungan dengan motif.

Teori tentang hukuman atau pemindanaan menjelaskan bahwa hukuman sebaiknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan dengan menggabungkan salah satu unsur tanpa memberatkan unsur lain sehingga tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum

¹¹ Chairul Huda, *Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2009), hlm.55

dapat tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut pada dasarnya masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di masyarakat.

Tujuan pemidanaan menurut konsep dalam pasal 54 KUHP dijelaskan sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup didalamnya.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, maka pada kesempatan ini Penulis merasa tertarik untuk melakukan analisa yuridis terhadap sebuah putusan pengadilan dalam kasus persetujuan terhadap anak, dimana hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan tidak menghukum seorang saksi karena saksi tersebut tidak ditetapkan sebagai tersangka mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Hal itu tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1426/Pid.Sus/2015/PN.TNG tertanggal 10 Desember 2015.

Menurut analisa penulis, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1426/Pid.Sus/2015/PN.TNG tertanggal 10 Desember 2015 dimaksud tidak sesuai dengan hukumnya karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum berdasarkan alat-alat bukti seperti keterangan saksi-saksi, keterangan korban, bukti surat berupa *visum et repertum* dari Rumah Sakit dan keterangan terdakwa di persidangan, bahwa ada seorang saksi yang mengetahui akan terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban anak di sebuah hotel, namun saksi tersebut tidak berusaha mencegahnya. Bahkan saksi itu juga secara langsung telah ikut membantu menyerahkan korban anak kepada terdakwa di sebuah hotel yang ditentukan oleh terdakwa, sehingga akhirnya korban anak mengalami peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Penulis, putusan hakim tersebut juga telah mencederai azas hukum pidana yaitu asas pertanggung jawaban pidana karena di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya unsur kesalahan dari saksi yang mengetahui dan membantu kejahatan tersebut, akan tetapi adanya unsur kesalahan dimaksud telah diabaikan oleh pihak penyidik di Kepolisian yang menangani perkara tersebut sehingga pihak Penyidik tidak menjerat saksi yang telah membantu terdakwa melakukan kejahatan persetubuhan terhadap korban anak.

Kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan juga terdapat bukti-bukti bahwa si pelaku atau Terdakwa yang melakukan persetujuan terhadap anak, juga melakukan tindak pidana lainnya yaitu membawa sejumlah ganja di tempat kejadian perkara (TKP). Jelas sekali terdakwa tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana menurut ketentuan hukum Pasal 112 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum si pelaku atau terdakwa tidak didakwa dengan dakwaan kumulatif. Jaksa hanya membuat dakwaan dengan dakwaan alternatif.

Menurut Penulis kasus ini sangat menarik untuk diteliti atau dianalisa karena senyata-nyatanya ada orang lain yang turut serta membantu kejahatan persetujuan terhadap korban anak, akan tetapi pelaku tersebut hanya dijadikan sebagai saksi fakta saja, bukan sebagai tersangka. Hal itu telah mencederai rasa keadilan bagi korban anak. Apalagi menurut analisa Penulis, hakim telah menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan terhadap terdakwa sehingga tidak memberikan efek jera bagi terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka untuk memenuhi tugas akhir, skripsi ini dibuat oleh Penulis dengan judul : **“Sanksi Pidana Bagi Saksi Yang Membantu Terjadinya Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak, Ditinjau Dari Asas Pertanggung Jawaban Pidana (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1426/Pid.Sus/2015/PN. Tng tanggal 10 Desember 2015).”**

Penulis berharap dalam kasus-kasus persetubuhan terhadap anak, para penegak hukum seperti POLRI, Kejaksaan dan Hakim dapat lebih menegakkan hukum dan menghindari sikap subjektif terhadap pelaku maupun saksi yang secara langsung atau pun tidak langsung telah membantu pelaku melakukan kejahatan persetubuhan terhadap anak. Sehingga penegakkan hukum terhadap para pelaku dan pihak-pihak lain yang turut serta membantu kejahatan persetubuhan terhadap anak, dapat dihukum secara maksimal agar benar-benar dapat memberikan efek jera.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi hukum pidana bagi saksi yang membantu terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, ditinjau dari Asas Pertanggung Jawaban Pidana ? (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1426/Pid.Sus/2015/PN. Tng tertanggal 10 Desember 2015).
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1426_PID.Sus_2015_PN.Tng tertanggal 10 Desember 2015, telah sesuai dengan asas pertanggung jawaban pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum pidana bagi saksi yang membantu terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, ditinjau dari Asas Pertanggung Jawaban Pidana (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1426/Pid.Sus/2015/PN. Tng tertanggal 10 Desember 2015).
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1426/Pid.Sus/2015/PN. Tng tertanggal 10 Desember 2015 sudah sesuai dengan asas pertanggung jawaban pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari skripsi ini adalah untuk memberikan pendapat hukum bahwa saksi yang mengetahui dan membantu terjadinya perbuatan pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul/ persetubuhan, dapat dipidana menurut ketentuan hukum pidana.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada penulis, para mahasiswa dan masyarakat luas mengenai sanksi hukum pidana bagi saksi yang mengetahui dan membantu terjadinya perbuatan pidana persetujuan terhadap anak. Selain itu juga diharapkan skripsi ini bisa memberikan atau menjadi bahan acuan bagi para akademisi dalam praktek belajar dan mendidik demi membangun keilmuan hukum yang lebih maju.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang dipilih oleh Penulis adalah hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka¹² yaitu penelitian data-data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang 1426/PID.Sus/2015/PN.Tng tertanggal 10 Desember 2015, beberapa buku bacaan atau literatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.13–14

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dan persetujuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹³

Untuk mendukung data-data diatas penulis menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mencari data-data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya.

2. Sumber Data

A. Sumber Data primer

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban.
- c) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

B. Sumber Data Sekunder

Putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1426/PID.Sus/2015PN.Tng tertanggal 10 Desember 2015.

¹³ Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm.50.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Data sekunder, diperoleh melalui studi pustaka dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan materi penelitian. Berdasarkan cara pengumpulannya data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka;
2. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan. Cara yang pertama dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

1.7 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah “metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.¹⁴

¹⁴*Ibid*, hlm.82

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan, penelitian skripsi ini disusun sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA

BAB II ini menguraikan tentang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Istilah Perbuatan Pidana, Asas Legalitas, Asas Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana, Unsur-Unsur Perbuatan Pidana, Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana, Turut Serta Melakukan Tindak Pidana, Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Acara Pidana, Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Proses Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim.

BAB III TINJAUAN TENTANG SANKSI PIDANA BAGI SAKSI YANG MEMBANTU TERJADINYA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK, DITINJAU DARI ASAS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Bab III ini menguraikan tentang definisi anak menurut undang-undang, persetujuan terhadap anak dan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak menurut undang-undang, sanksi pidana terhadap saksi yang membantu tindak pidana persetujuan terhadap anak ditinjau dari asas pertanggungjawaban pidana.

**BAB IV ANALISA YURIDIS TENTANG PUTUSAN NOMOR :
1426/PID.SUS/2015/PN.TNG TERTANGGAL 10
DESEMBER 2015**

Bab ini menguraikan tentang kronologi peristiwa tindak pidana persetujuan terhadap anak, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap berdasarkan alat-alat bukti di persidangan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, amar putusan hakim dan analisa yuridis tentang Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1426/Pid.Sus/2015/Pn.Tng tertanggal 10 Desember 2015.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.